

**PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG NOODWEER
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

JULIANDA HAREFA
NIM : 02012681923006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

NAMA : JULIANDA HAREFA

NIM : 02012681923006

JUDUL

**PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG NOODWEER DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tesis

Palembang,

Pembimbing I



**Dr. Iza Rumesten RS, .H.,M.Hum.
NIP. 198109272008122012**

Pembimbing II



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Nashriana
NIP. 196509181991022001**



**Dekan,
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Julianda Harefa, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Azazi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulisan ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



JULIANDA HAREFA
NIM. 020126819230006

MOTTO :

“Hukum yang baik diciptakan agar mereka yang baik berani untuk menampilkan diri, bukan sebaliknya.”

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Orang Tuaku Terkasih
- Saudara Perempuan Terkasih
- FH UNSRI
- POLRI
- Negara Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala Pujian dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan berkat dan anugrahnya-Nya hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini bisa dilewati dengan baik sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis yang berjudul: ***“Penerapan Pasal 49 Kuhp Tentang Noodweer Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”***. Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya serta memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang ada didalam Penerapan pasal 49 KUHP (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penerapan pasal 49 KUHP (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prosesnya masih terdapat multitafsir terkait disubsistem peradilan mana (subsistem Pengadilan atau subsistem Penyidikan) *noodweer* tersebut bisa diterapkan tanpa memberikan dampak yang mengganggu kepentingan hukum dari pribadi pelaku *noodweer* itu sendiri. Dalam penyelesaian perkara pembelaan terpaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat penting, mengingat perlindungan hukum bagi pelaku pidana. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi suatu negara dalam menyelesaikan perkara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sebagaimana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki konsep Noodweer merupakan suatu pembelaan darurat terhadap serangan, dimana serangan tersebut harus bersifat seketika dan bersifat melawan hukum.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Dan akhirnya peneliti sangat berharap semoga tesis ini bisa memberi manfaat bagi perkembangan dunia pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum.

Palembang, Oktober 2022
Peneliti

JULIANDA HAREFA
NIM. 020126819230006

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan Yesus Kristus peneliti ucapkan segala pujian serta syukur sebesar-besarnya, karena dengan berkat, anugrah dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng., selaku rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

6. Para Dosen (Tenaga Pengajar), terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Seluruh Staff dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta Asni Tumanggor, S.Pd., yang dari awal selalu memberikan dukungan doa serta kasih sayang penyemangat dan motivasi yang tidak terhenti hingga sampai saat ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan berkat dan anugrah-Nya kepada beliau sehingga damai sukacita serta sejahtera selalu ada menyertai beliau.
2. Kakak yang sangat ku sayangi, Friska Winda Harefa, S.Kep., Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan berkat dan anugrah-Nya kepada beliau sehingga damai sukacita serta sejahtera selalu ada menyertai beliau.
3. Bripka Jepri Sianturi, S.E., yang memberikan dukungan serta bantuan bagi peneliti untuk menggapai pendidikan.
4. IPTU Bagus Tabiin Sidarmojo, S.TrK yang memberikan dukungan khususnya dalam hal manajemen waktu untuk dinas dan waktu untuk kuliah bagi peneliti.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
.....	
i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	28

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.	31
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	32
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	32
2. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	35
3. Contoh Kasus Terkait Perkara Pembelaan Terpaksa.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	46
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	46
2. Asas-Asas Peradilan Pidana	48
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	56
1. Pengertian Pidana	56
2. Pengertian Tindak Pidana	57
3. Unsur Tindak Pidana	59
4. Jenis Tindak Pidana	61
5. Pemidanaan	65
6. Sistem Pemidanaan di Indonesia	76

BAB III PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Penerapan Pasal 49 KUHP (<i>Noodweer</i>) Sebagai Alasan Penghapusan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	90
1. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa dan Penerapan Pasal 49 (<i>Noodweer</i>) Sebagai Alasan Penghapusan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	90
2. Pembelaan Terpaksa dalam Penerapan Pasal 49 (<i>Noodweer</i>) Sebagai Alasan Penghapusan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Hukum Positif.....	97

3. Penerapan Pasal 49 (<i>Noodweer</i>) Sebagai Alasan Penghapusan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Hukum Positif	106
4. Komparasi Beberapa Contoh Kasus Terkait Penerapan Pasal 49 KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	112
B. Konsep Penegakan Hukum yang Ideal Terhadap Kasus Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Penerapan Pasal 49 KUHP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada Masa yang Akan Datang.....	122
1. Menilai dan Menentukan Pembuktian pada Pembelaan Terpaksa	122
2. Konsep Proses Peradilan yang Digunakan dalam Penghapus Petanggungjawaban Pada Pembelaan Terpaksa pada Masa yang Akan Datang.....	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Rekomendasi	141

DAFTAR PUSTAKA	143
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG *NOODWEER* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 49 KUHP tentang *Noodweer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dilakukan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas (a) kajian yuridis terhadap pembelaan terpaksa dalam penerapan pasal 49 KUHP (*noodweer*) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan (b) konsep proses penerapan penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam penerapan 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: (a) bahwa kajian yuridis terhadap pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Penerapan Pasal 49 KUHP sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu penerapan Pasal 49 sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali berada dalam proses persidangan hal ini dikarenakan pembuktian di pengadilan merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dimana hal tersebut dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana berdasarkan alasan pembelaan terpaksa. Dan (b) bahwa penerapan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bahwa pertanggungjawaban pada pembelaan terpaksa pada masa yang akan datang yaitu pertama, jika pelaku melakukan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas hal ini dapat dilihat jelas dalam gelar perkara pada tahap proses penyidikan.

Kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Pasal 49 KUHP, Sistem Peradilan Pidana.

Dosen Pembimbing I.



Dr. Iza Rumesten, R.S., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

Pembimbing II.



Dr. H. Raben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102001

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 49 OF THE CRIMINAL CODE ON FORCED DEFENSE (*NOODWEER*) IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA

The research entitled "The Application of Article 49 of the Criminal Code on forced defense (*noodweer*) in the Criminal Justice System in Indonesia" was conducted using a normative research method. This study discusses (a) a juridical study of forced defense in the application of Article 49 of the Criminal Code (*noodweer*) as the reason for the elimination of criminal acts in the Indonesian criminal justice system and (b) the concept of the process of applying the ideal law enforcement to cases of forced defense (*noodweer*) in the application of 49 KUHP in the Indonesian criminal justice system in the future. This research was conducted with the legal material of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The results of this thesis research indicate that: (a) that the juridical study of the forced defense or forced defense that exceeds the limit in the application of Article 49 of the Criminal Code as the reason for the abolition of criminal acts in the Indonesian criminal justice system, namely the application of Article 49 as the reason for the abolition of criminal acts in the criminal justice system in Indonesia, they are often in the trial process, this is because the evidence in court is the central point of examining cases in court trials where this is needed as a basis for judges' considerations in passing a decision free from all lawsuits in criminal acts based on forced defense reasons. And (b) that the application of a forced defense is based on Article 49 of the Criminal Code in the criminal justice system in Indonesia, that the responsibility for forced defense in the future is first if the perpetrator makes a forced defense or a forced defense that exceeds the limit this can be seen in the title case at the stage of the investigation process.

Keywords: Forced Defense, Article 49 of the Criminal Code, Criminal Justice System

Dosen Pembimbing I.



Dr. Iza Rumesten, R.S., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

Pembimbing II



Dr. H. Raben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian Pidana apapun bentuknya harus dan wajib diselesaikan melalui sistem peradilan pidana¹. Dalam hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja namun juga mengatur tentang adanya suatu pembelaan darurat sebagai upaya pembelaan yang sah secara hukum, yang sering kita sebut sebagai *noodweer*, dimana mengenai *noodweer* ini telah ditaur dalam hukum positif yaitu terdapat pada Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan/pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Oleh karena itu, Chairul Huda menjelaskan bahwa yang menjadi alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembeda dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembeda, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataannya tidak dipidana².

¹ Abd. Ghofar Mahffuz dan Ahzar, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dan Ringan Diluar Sistem PERadilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)* Volume1, Nomor 1, Januari 2003, Universitas Sriwijaya, hlm. 39.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.25.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*³.

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana⁴. Di dalam *noodweer*, guna dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum. Contoh seorang anggota polisi berhak menyita barang jika terdapat dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan⁵.

Perbuatan yang masuk kedalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 156.

⁴ Prodjodikoro Wiryo, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 67.

⁵ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 64-65.

orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh Undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh Undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang memperbolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri⁶.

Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir. Orang tidak dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer* terhadap pelaksanaan dari suatu tugas jabatan atau pelaksanaan dari suatu tugas pembedaan yang telah dilakukan secara sah. Akan tetapi *noodweer* tersebut dapat dibenarkan untuk dilakukan terhadap penyimpangan baik secara formal maupun secara material dari pelaksanaan suatu tugas jabatan atau dari tugas pelaksanaan pembedaan dan sudah barang tentu hanya apabila syarat-syarat selebihnya dari *noodweer* itu terpenuhi.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 41.

Selanjutnya Van Hamel, menjelaskan sebab seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat; *pertama*; pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum; *kedua*; pendapat dari Binding yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit; *ketiga*; pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum; *keempat*; pendapat di dalam Memorie van Toelichting, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya; dan *kelima*; pendapat yang dijumpai di dalam Memorie van Antwoord yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, di

mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”⁷.

Kemudian *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *pertama*; dari segi serangan, harus memenuhi unsur bahwa serangan tersebut adalah melawan hukum, seketika atau langsung, ditujukan pada diri sendiri atau orang lain terhadap badan, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda; *kedua*; dari segi pembelaan, harus seketika atau langsung juga, pembelaan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela; *ketiga*; melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Itu artinya, apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana, contohnya adalah algojo; dan *keempat*; perintah jabatan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Suatu tindak pidana dapat dibenarkan apabila terdapat perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan undang-undang⁸.

Scaffmeister menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa itu adalah patut, oleh karena itu dapat berlaku tiga asas berikut: *pertama*; asas *subsidiaritas*, melanggar kepentingan hukum seorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak

⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 481.

⁸ KPK, *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, Modul 02, hlm. 9.

diperkenankan, kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan membela diri; *kedua*; asas *proporsionalitas*, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang. Jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Contoh, seseorang yang berpenyakit rematik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri sebuah apel di kebunnya; dan *ketiga*; asas *culpa in causa*, yang berarti barang siapa yang darurat dapat dicelakan tetap bertanggung jawab. Seseorang Karena dalam sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa⁹.

Dengan perkataan lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Sudah bahwa pasti undang-undang tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan¹⁰. Sehingga dalam hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana¹¹. Seperti *noodweer* (pembelaan terpaksa) merupakan salah satu diantara alasan pembeda

⁹ Scaffmeister dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2017, hlm. 155-156.

¹⁰ E. Y. Kanter, dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 282.

¹¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 27.

dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat¹².

Sehingga putusan hakim dapat berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus putusan hakim sebagai mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim¹³.

Akan tetapi di dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP menimbulkan multi tafsir di kalangan hakim sehingga dalam putusan hakim mengenai kasus *noodweer* terjadi disparitas putusan. Karena pasal ini belum jelas mengenai unsur-unsurnya, batasan-batasannya, dan syarat-syaratnya, dari *noodweer* itu sendiri. Oleh karena itu,

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 34.

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129.

Pompe berpandangan bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP harus ditafsirkan secara harfiah, supaya tidak terjadi disparitas putusan hakim dalam menangani kasus *noodweer* di Indonesia.

Sebagaimana dalam prakteknya di Indonesia putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *noodweer* terjadi disparitas putusannya, seperti Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan adanya adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* artinya tindakan atas suatu serangan provokatif (serangan yang menyerang kehormatan bukan serangan yang menimbulkan pada cedera fisik) dimaafkan yang merupakan alasan pemaaf, sehingga putusan hakim tersebut melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 806 K/PID/2017 yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa, dikarenakan korban yang membawa parang terhunus kerumah terdakwa dimana mengajak terdakwa berkelahi dengan parang dimana pada saat itu korban telah siap dengan parang yang terhunus dan terlihat akan disabetkan kearah terdakwa sehingga atas situasi tersebut terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil parangnya dibawah kasur lalu membalas membacok korban dengan parang hingga meninggal (Serangan secara fisik yang mengancam jiwa terdakwa). Atas kejadian tersebut terdakwa dimaafkan atas perbuatannya. sehingga putusan hakim tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 139/PID/2016/PT.PLG yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana pembunuhan, Dengan kronologis penusukan bermula saat korban masuk kerumah terdakwa tanpa izin dan ditegur oleh terdakwa, namun korban memberikan jawaban bahwa korban mengenal orang tua terdakwa akibat dari jawaban tersebut terdakwa merasa kesal lalu memukul korban, kemudian korban mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung berupaya menusuk terdakwa sehingga korban dan terdakwa terlibat duel yang mana pisau tersebut berhasil direbut oleh terdakwa yang kemudian ditusukan ke dada korban oleh terdakwa (serangan fisik yang mengancam jiwa terdakwa). Atas kejadian tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Bekasi pada bulan Mei Tahun 2018 dalam posisi yang sama-sama dilakukan oleh seorang pelajar, dimana melakukan upaya pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri dari ancaman begal sampai harus membunuhnya namun dalam hal ini diberikan apresiasi dan penghargaan oleh pihak kepolisian. Selain itu, alasan-alasan penghapus pidana dan pertimbangan-pertimbangannya¹⁴. Dalam kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga terlibat duel dengan dua pembegal (AS, IY), yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia.

¹⁴ Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No.1 Juli 2020, hlm. 196.

Berdasarkan kasus-kasus di atas maka selayaknya dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pembaruan hukum pidana, terutama pembaharuan substansi produk-produk hukum (KUHP) yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum¹⁵. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana (KUHP) ini harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan¹⁶.

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 84-86.

¹⁶ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 27.

sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) atau korban (*victim*)¹⁷ dalam hal ini *noodweer*.

Kemudian dilakukan pembaharuan di dalam tahap penyidikan oleh kepolisian terhadap kasus *noodweer* yang sedang diselesaikan. Dengan memberikan wewenang kepada penyidikan kepolisian untuk melakukan tindakan atau upaya paksa. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang dan motivasi yang sama. Penyidikan harus memperhatikan sifat dari pembelaan terpaksa itu sendiri seperti alasan pembenar, kemudian memperhatikan beberapa hal pokok dari pembelaan terpaksa/*noodweer* yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam mengenai “Analisis Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang *Noodweer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap pembelaan terpaksa dalam penerapan pasal 49 KUHP (*Noodweer*) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

¹⁷ Lihat Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 23.

2. Bagaimana konsep proses penerapan penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam penerapan 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, penelitian bertujuan:

- a. Untuk kajian yuridis terhadap pembelaan terpaksa dalam penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam penerapan Pasal 49 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan ideal bagi penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat pada umumnya:

1. Pemerintah, yaitu: kejaksaan dalam menangani kasus *noodweer* yang terjadi di Indonesia.

2. Masyarakat umum sebagai kontrol terhadap penyelesaian kasus *noodweer* di Indonesia.
3. Hakim sebagai pembuat putusan yang seadil-adilnya, sehingga dapat memberikan putusan yang proposional terhadap kasus *noodweer*.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan keadilan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan¹⁸”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief*

¹⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa¹⁹. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat²⁰.

Kemudian keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu²¹.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25

²⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7

suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif²².

Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan²³. *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain

²² *Ibid*, hlm. 12.

²³ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 68

yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut²⁴.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “*the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is authorized to impose upon person convicted or suspected of engaging in prohibited conduct*”. Goldstein membedakan penegakkan hukum ke dalam tiga bentuk yakni, **pertama**. Total Enforcement, penegakkan hukum yang total, disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang, penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Tipe **kedua**

²⁴ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang **ketiga** adalah *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari²⁵.

Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “*social defence*”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

²⁵ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 5.

- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat²⁶.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Theory of necessary defense*. *Theory of necessary defense* ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 45-46.

selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan²⁷.

Pada teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembenar atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk di dalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan (seperti dalam *theory lesser evil*), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk ke dalam alasan pembenar²⁸.

Satochid Kertanegara misalnya, yang menguraikan perbedaan pendapat antara van Hamel dengan Simons. Van Hamel berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa merupakan alasan pembenar, yaitu yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (*rechtsvaardingsgronden*).

²⁷ H. M. Hamdan, *Op, Cit*, hlm. 70.

²⁸ *Ibid*, hlm. 71.

Menurut van Hamel, dari seorang yang dipaksa, menurut perhitungan yang layak, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengorbankan kepentingan hukumnya sendiri, semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan hukum orang lain. Oleh karena itu perbuatannya dapat dimaafkan dan tidak dapat dihukum. Sementara Simons berpendapat hal itu merupakan alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Menurutny bahwa seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu delik (tindak pidana) tidak mempunyai kehendak yang bebas. Pada sisi lain teori pembelaan ini juga ada hubungannya dengan asas proporsionalitas, dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Apabila pembelaan itu tidak pantas atau dengan menggunakan alat yang tidak proporsional, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana²⁹.

E. Kerangka Konseptual

1. Noodweer

Noodweer merupakan suatu pembelaan darurat terhadap serangan, dimana serangan tersebut harus bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* mempunyai arti darurat, sehingga dapat diartikan bahwa *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan secara darurat oleh setiap orang terhadap serangan³⁰.

²⁹ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm, 456-458.

³⁰ Dwi Dasa Suryantoro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweersebagai Upaya Pembelaan Yang Sah*, dalam *Jurnal Yurispruden* Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 158.

2. Sistem Peradilan Pidana

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang³¹.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”³².

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem³³. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

³² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996, hlm. 14.

saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana³⁴.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal mengenai Analisis Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang *Noodweer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indoneisa. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna prinsip-prinsip dasar pengaturan Pasal 49 KUHP Tentang *Noodweer* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini adalah:

³⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

a. Pendekatan Filosofis (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang terkandung Pasal 49 KUHP. “Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”.³⁵

Pendekatan filsafat dalam penelitian berguna untuk mengkaji dan menjelaskan nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 49 KUHP. Karena asas hukum ini penting dalam suatu aturan hukum, sehingga menjadi pedoman dalam perlindungan hukum terhadap kasus *noodweer* di Indonesia.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak karya cipta dalam penerbitan buku, sebagaimana diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

³⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47.

dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Pasal 49 KUHP tentang Noodweer”³⁶.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik merupakan pendekatan yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mencakup bentuk kegiatan hukum atau tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Karena penelitian hukum futuristik merupakan penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogianya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang (RUKUHP), atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum³⁷.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa “maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.³⁸

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung mengenai perlindungan hukum pemegang hak karya cipta dalam penerbitan buku. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93.

³⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 27.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm. 165.

mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya *Hukum dan Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Dalam penelitian normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah”³⁹. Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.22.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu mengenai penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dalam Sistem Peradilan Pidana.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dalam Sistem Peradilan Pidana.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum mengenai penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dalam Sistem Peradilan Pidana.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 52.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai *noodweer* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi⁴¹.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

a. Tataran Teknis

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologis

Tataran teleologis, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis

⁴¹ *Ibid.*

dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya⁴².

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum Pasal 49 KUHP, dan Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini, yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

a. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini penegak hukum tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri⁴³.

b. Penafsiran Gramatikal

Menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut Penafsiran Gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan

⁴² Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39.

⁴³ Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhwiisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 9.

kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan.⁴⁴

c. Penafsiran Sistematika

Penafsiran sistematika, penafsiran terhadap perundang-undangan, karena perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan.⁴⁵

d. Penafsiran Teleologi

Penafsiran teleologi merupakan penafsiran terhadap etika hukum yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia yang taat pada aturan hukum sehingga dapat memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar kerangka tindakan yang akan diputuskan atau diambil oleh manusia itu sendiri⁴⁶.

Penafsiran teleologi terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 146.

dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang⁴⁷.

Analisis bahan-bahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai *noodweer* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku kasus *noodweer*, hakim dapat melakukan konstruksi hukum, antara lain:

1. Analogi (analogis), yaitu perluasan berlakunya kaidah undang-undang, dengan cara memeberlakukan ketentuan dalam suatu undang-undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu undang-undang tertentu dengan ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan undang-undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan.
2. Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah undang-undang.
3. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh Pasal undang-undang secara kebalikan.⁴⁸

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara penguraian teleologis konstruktif, sehingga ditemukan konsep hukum yang ideal dalam menyelesaikan kasus *noodweer* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 61.

⁴⁸ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 158-159.

7. Tehnik Penarikan Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir *deduktif*, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi seperti penerapan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dalam Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : CV Putra Abardin, 2002.
- E. Y. Kanter, dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.

- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fitrotin Jamilah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Prodjodikoro Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- , *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Wirjono Prodjodikoro *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Eresco, 2010.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembar Negara Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602.

C. Jurnal

Ayu Virzania Zukhruf, Achmad Ruben dan Raden Muhammad Ikhsan, *Noodweer Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2019.

Dwi Dasa Suryantoro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah*, dalam *Jurnal Yurispruden* Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No.1 Juli 2020.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.

Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016.

Abd. Ghoffar Mahffus dan Azhar, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan biasa dan ringan diluar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)* Dalam *Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya* Vol. 1, Nomor 1, Januari 2003, Universitas Sriwijaya.

D. Website

Detik News, *Bacok Hingga Tewas, Irfan Bebas dari Jeratan Pidana* <http://news.detik.com/berita/d-4047254/bacok-begal-hingga-tewas-irfan-bebas-dari-jeratan-pidana>, diakses pada tanggal tanggal 29 Januari 2022.